



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANCAK
DESA JLUMPANG
Jalan Sultan Agung No. 69 Desa Jlumpang Kode Pos 50182

Nomor : 005/245
Lampiran : -
Perihal : **Edaran Anti Korupsi**
Sifat : **Penting**

Jlumpang, 20 Januari 2025
Kepada Yth.
1. Ketua BPD dan Anggota
2. Ketua RT / RW
3. Ketua Karang Taruna
4. Masyarakat Desa Jlumpang
.....
di _
Jlumpang

Terkait dengan penancangan Desa Jlumpang sebagai Desa Anti Korupsi di Privinsi Jawa Tengah Tahun 2025, maka dihimbau kepada masyarakat Desa Jlumpang untuk mendukung program tersebut.

Dengan ini Pemerintah Desa Jlumpang selaku pemangku kewenangan wajib menolak gratifikasi, suap dan sejenisnya yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah.
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah
3. Terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan Evaluasi diluar penerimaan yang sah.
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa.
5. Dalam proses penerimaan Perangkat Desa atau Staf / admin.
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain
Terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama / kontrak. Kesepakatan dengan pihak lain.
8. Sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan Barang / jasa.
9. Merupakan hadiah / souvenir bagi pegawai / pengawas / tamu selama kunjungan Dinas.
10. Merupakan fasilitas hiburan / wisata / voucher oleh pemangku kewenangan dalam Kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan Pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima.
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan / keputusan / perlakuan pemangku Kewenangan; dan
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan Kewajiban / tugas pemangku kewenangan diharapkan masyarakat untuk berperan Aktif dalam Gerakan anti korupsi, gratifikasi, suap dan benturan kepentingan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian. Atas Perhatian dan Kerjasama kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Jlumpang

MUHAMMAD JAMIL
